

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Laporan Keuangan merupakan hasil kegiatan operasional yang dibuat untuk memberi informasi kepada pengguna internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan. Agar laporan keuangan tersebut dapat berguna secara langsung bagi penggunanya maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara akurat, terbuka (transparan) dan dilaporkan tepat waktu. Laporan keuangan menunjukkan pertanggungjawaban pemerintah dan ketentuan terhadap peraturan perundang-undangan yang akan disampaikan. Salah satu ciri khusus akuntansi pemerintah adalah ketaatan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, didalamnya juga terdapat peraturan tentang batasan waktu penyampaian laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (satu tahun anggaran). Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilaporkan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: Akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antara generasi (*intergenerational equity*).

Perubahan pengelolaan keuangan negara dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam

kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang dipimpinya.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 9 menyebutkan Menteri sebagai pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian negara yang dipimpinya mempunyai tugas menyusun rancangan anggaran Kementerian Negara, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran, melaksanakan pemungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menyetorkan ke Kas Negara, mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggungjawabnya, mengelola barang milik negara/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya, menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggungjawabnya.

Selanjutnya berdasarkan pasal 30 disebutkan bahwa presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan perusahaan negara dan badan lainnya. Selain itu berdasarkan pasal 32 bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, setiap Kementerian Negara/Lembaga menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang diselenggarakan secara berjenjang mulai Tingkat Satuan Kerja sampai Tingkat Kementerian/Lembaga termasuk Satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan, SAI terdiri dari Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Akuntansi dan Pelaporan BMN.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka pemerintah pusat akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pasal 12 dan 13 UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara menyatakan bahwa pendapatan dan belanja dalam APBN dicatat menggunakan basis akrual. Hal ini

didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi, dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.

Seperti diketahui pelaksanaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan dilihat dari aspek administrasi keuangan dan perlengkapan, efisiensi, dan efektivitas harus mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka penyempurnaan kualitas laporan keuangan semester I Tahun Anggaran 2018 akan dilakukan penyesuaian data keuangan antara petugas keuangan SAIBA dan SIMAK-BMN, serta E-Rekon atas laporan keuangan serta menginventarisir permasalahan pada masing-masing satker dan selanjutnya dicarikan solusinya. Sebagai upaya mewujudkan peningkatan kualitas laporan keuangan yang *full disclosure* dan pencapaian opini terbaik atas laporan keuangan.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (disingkat Kementan RI) adalah salah satu Kementerian di Indonesia yang membidangi urusan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) merupakan unsur pendukung pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Kantor Pusat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, adalah salah satu entitas dibawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel. Laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen

dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Maka Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di Subbagian Akuntansi dan Verifikasi sebagai entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan tertarik mengambil tema tentang: “Tinjauan atas Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2018 Kantor Pusat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia”.

I.2. Ruang Lingkup

Untuk mempermudah laporan tugas akhir ini agar lebih terarah, maka perlu dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup tujuan yang akan dibahas dalam penulisan laporan tugas akhir, yaitu Tinjauan atas Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2018 Kantor Pusat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Teknis pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tingkat satker, Mekanisme pelaksanaan verifikasi dan reviu, Mekanisme pelaksanaan reviu penyusunan laporan keuangan, Verifikasi anggaran dan realisasi keuangan Satker Pusat, UPT Pelatihan, UPT Pendidikan, dan Dekonsentrasi (Provinsi), dan Mengerjakan dan menginput data di Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA).

I.3. Tujuan Penulisan

Berikut adalah beberapa tujuan penyusunan dalam mengerjakan Tugas Akhir dan menjalankan Praktik Kerja Lapangan, Berikut tujuannya :

1. Tujuan Umum

- a) Tujuan yang ini dicapai oleh penulis yaitu sebagai syarat kelulusan Program Studi Akuntansi Diploma Tiga Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan mengenalkan mahasiswa sesuai dengan dunia kerja sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya sesuai dengan bidang jurusannya;
- b) Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan pemerintah pada satker kantor pusat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;

- c) Mendapat pengalaman bisa turut serta melakukan verifikasi dalam penggunaan anggaran dan realisasinya.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan laporan Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini disajikan dengan basisi akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

I.4. Sejarah, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi

Awal perkembangan sumberdaya manusia dimulai dari peran Kebun Raya Bogor yang telah berdiri sejak tahun 1817. Fungsi Kebun Raya yang semula untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang botani tropis kemudian berkembang untuk studi pertanian rakyat bagi bumi putera dan perkebunan milik bangsa Eropa. Pada tahun 1876, Kebun Raya membangun Kebun Budidaya Tanaman (Kultuurtuin) di Cikeumeuh Bogor dengan mandat untuk melaksanakan 3 fungsi, yaitu: penelitian, pendidikan, dan penyuluhan. Disamping membangun kebun percobaan dengan fungsi penelitian, juga dibangun kebun-kebun percontohan dan sekolah pertanian sebagai bagian dari fungsi penyuluhan dan pendidikan pertanian. Dengan berdirinya Departemen Pertanian (Departemen Van Landbouw, 1905) penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan pertanian bagi rakyat pribumi menjadi lebih mantap dan profesional setelah mendapat dukungan dan persetujuan dari Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan pada tahun 1900. Secara berturut-turut berkembang cabang pendidikan pertanian, seperti Sekolah Hortikultura (1900), Sekolah Pertanian (1903), Sekolah Dokter Hewan (1907), *Culture School* (1913), *Lanbouw Bedriff School* (1922), dan *Middlebare Boschbauw School* pada tahun 1938.

Setelah Indonesia merdeka, pengembangan SDM pertanian diupayakan lebih serius lagi dibawah pembinaan Kementerian Kemakmuran (1945-1950). Lembaga Kementerian Kemakmuran mengalami reorganisasi menjadi Kementerian Pertanian (1950-1960) dan kemudian menjadi Departemen Pertanian hingga saat ini. Agar penyelenggaraan pengembangan SDM pertanian dapat lebih memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, maka Kementerian/Departemen Pertanian membentuk lembaga pendidikan dan penyuluhan pertanian di tingkat pusat yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Pada awalnya kegiatan pendidikan dan latihan di lingkungan Departemen Pertanian diselenggarakan oleh masing-masing unit Eselon I Departemen Pertanian. Keadaan ini menyebabkan terciptanya aparat pendidikan pertanian yang satu sama lain bekerja secara terpisah dan kurang sesuai dengan keperluan pembangunan pertanian.

Dengan adanya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 88/Kpts/Org/2/1972 yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1972 menetapkan garis-garis kebijaksanaan pendidikan dalam sektor pertanian sehingga dapat memperbaiki keadaan tersebut. Salah satu kebijaksanaan yang penting dalam Keputusan tersebut adalah ditetapkannya nama Badan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Pertanian (BPPLP) sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Departemen Pertanian. Sedangkan pendidikan pertanian itu dilaksanakan melalui sekolah-sekolah pertanian proyeksi baru yang bersifat polivalen di SPMA, SNAKMA dan SUPM Budidaya sebagai satu kelompok Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP).

Sejak tahun 1968-1974 terjadi penggabungan departemen atau sebagian departemen lain menggabungkan kedalam Departemen Pertanian, sehingga susunan organisasi Departemen Pertanian menjadi:

- 1) Menteri Pertanian
- 2) Sekretariat Jenderal
- 3) Direktorat Jenderal Pertanian
- 4) Direktorat Jenderal Kehutanan
- 5) Direktorat Jenderal Peternakan
- 6) Direktorat Jenderal Perikanan

- 7) Direktorat Jenderal Perkebunan
- 8) BIMAS (Bimbingan Masyarakat)

Susunan Organisasi Departemen Pertanian ini berlaku sampai dengan Tahun 1974, kemudian muncul ketetapan baru yaitu Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen dan Keputusan Presiden nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 diputuskan bahwa pada Departemen Pertanian dibentuk dua unit eselon I baru, yaitu :

- 1) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
- 2) Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian.

Dengan demikian Badan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Pertanian (BPPLP) barulah menjadi Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian (BPLPP), sejak tahun 1974 dengan salah satu tupoksinya menyelenggarakan penyuluhan pertanian di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dilaksanakan oleh BPLPP.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. OT.210/706/Kpts/9/1983, Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas membina dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, latihan dan penyuluhan pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian. Sesuai dengan perubahan struktur organisasi melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 560/Kpts/OT.210/8/1990, nama Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian berubah menjadi Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian dengan tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pertanian serta merumuskan metodologi penyuluhan berdasarkan kebijaksanaan Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya tugas Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian disempurnakan kembali melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994, dengan tugas dan fungsi mengkoordinasikan, membina dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pertanian dalam rangka pelaksanaan tugas pokok departemen berdasarkan kebijaksanaan menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut Badan Diklat Pertanian terdiri dari :

- 1) Sekretariat Badan Diklat Pertanian
- 2) Pusat Pembinaan dan Pendidikan Pertanian
- 3) Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai
- 4) Pusat Pendidikan dan Latihan Penyuluhan Pertanian

Operasionalisasi pelaksanaan kegiatan diklat pertanian dilaksanakan oleh jenis Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Diklat Pertanian dengan jumlah 61 UPT yang terdiri dari :

- 1) Sekolah Tinggi Perikanan (STP)
- 2) Akademi Penyuluhan Pertanian (APP)
- 3) Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)
- 4) Balai Penataran dan Latihan Pegawai (BPLP)
- 5) Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP)
- 6) Balai Keterampilan Penangkapan Ikan (BKPI)
- 7) Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pertanian (BPPFP)
- 8) Balai Metodologi Informasi Pertanian (BMIP)
- 9) Balai Informasi Pertanian (BIP).

Mulai tahun 1994/1995, pengelolaan BIP dialihkan kepada Badan Litbang Pertanian. Perubahan/ penyempurnaan organisasi tersebut merupakan antisipasi pengaruh-pengaruh atas perkembangan program pembangunan pertanian khususnya pembangunan nasional pada umumnya. Diharapkan dengan organisasi yang ada dapat dijadikan suatu perangkat kebijaksanaan dalam pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia, aparatur pemerintahan yang dilaksanakan untuk :

- 1) Meningkatkan penguasaan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian yang berorientasi agrbisnis dan agroindustri
- 2) Meningkatkan penguasaan kualitas pengetahuan keterampilan disertai dengan pembinaan semangat kerja, disiplin, tanggung jawab moral, etika dan ketaqwaan kepada Tuhan YME.

Pada tahun 1998 dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1016/Kpts/OT.210/2/1998 Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian dirubah menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Dengan perubahan tersebut tugas dan fungsi dari Badan menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

tugas menyelenggarakan pengkajian dan perumusan rencana pengembangan sumber daya manusia pertanian dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pertanian serta pembinaan penyuluhan pertanian dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas departemen berdasarkan kebijaksanaan Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tersebut, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengkajian dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia pertanian
- b) Pembinaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai pertanian

Dengan berkembangnya tugas-tugas urusan pemerintah maupun pembangunan pertanian, maka kelembagaan Badan Diklat Pertanian juga berkembang dan namanya berubah menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Penyuluhan Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 160/Kpts/OT.210/12/2000. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijaksanaan dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan pertanian
- b) Pengkajian dan penyediaan informasi sumber daya manusia dan penyuluhan pertanian
- c) Pengelolaan pendidikan dan pelatihan pertanian

Berdasarkan UU Nomor.16/Tahun 2006 berubah nama menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, untuk mewujudkan tugas dan fungsi diatas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian berkomitmen dengan visi “Terwujudnya Sumber Daya Manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”.

Sedangkan Misi Badan PPSDMP adalah Memantapkan sistem pertanian yang terpadu dan berkelanjutan, memantapkan sistem pendidikan pertanian yang kredibel, merevitalisasi sistem pelatihan pertanian, standardisasi, dan sertifikasi profesi pertanian yang berbasis kompetensi dan berdaya saing, serta memantapkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel

Fungsi Badan PPSDMP dalam peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan, standardisasi, dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi, dan sertifikasi sumber daya pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi, dan sertifikasi sumber daya pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 4) Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian


I.5. Arah Kebijakan dan Program Aksi

- 1) Optimalisasi peran penyuluhan dalam pendampingan program swasembada pangan di tingkat BP3K dan WKPP
- 2) Peningkatan daya saing dan kinerja balai diklat serta sertifikasi profesi pertanian
- 3) Revitalisasi pendidikan pertanian
- 4) Pemantapan pendidikan menengah pertanian
- 5) Pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel

Adapun Program Aksi yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMP

- 1) Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT)
- 2) Gerakan Regenerasi Petani

I.6. Struktur Organisasi Kementerian Pertanian dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian



Sumber: www.pertanian.go.id

Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Pertanian RI



Sumber: www.bppsdmp.pertanian.go.id

Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Bagian

1. BAGIAN PERENCANAAN

Dalam pelaksanaan tugas Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan administrasi penyusunan program dan anggaran;
- b) Pelaksanaan administrasi kerja sama.

Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas :

- a) Mengkoordinasikan penyusunan Renstra;
- b) Menganalisis dan menelaah rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- c) Membahas dan menganalisis rencana kerja
- d) Menyusun, membahas dan menelaah Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) berdasarkan pagu indikatif, pagu sementara dan pagu defenitif;
- e) Menyusun, membahas dan menelaah usulan revisi kegiatan dan anggaran;
- f) Mendesain, menyusun restrukturisasi program, masterplan, pedoman penyusunan anggaran, kontrak kinerja dan penetapan kinerja tahunan serta penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- g) Menganalisis laporan pelaksanaan tugas seluruh unit kerja;
- h) Penyusunan rencana usulan standard biaya khusus dan standar biaya umum.

2. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

Dalam pelaksanaan tugas Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- b) Koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c) Pengadaan alat tulis kantor dan barang cetakan untuk kebutuhan Direktorat berserta jajarannya, serta barang tertentu yang sifatnya mendesak untuk pimpinan;

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai rincian tugas :

- a) Menyusun rencana Bagian Keuangan dan perlengkapan sesuai dengan rencana kerja;
- b) Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- c) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d) Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai;
- f) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. BAGIAN UMUM

Dalam pelaksanaan tugas Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis administrasi umum, kepegawaian, dan tata usaha dan rumah tangga;
- b) Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencanaan, evaluasi administrasi umum, kepegawaian, dan tata usaha dan rumah tangga;
- c) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum mempunyai rincian tugas :

- a) Menyusun rencana dan program kerja;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c) Melaksanakan kebijakan umum dan teknis administrasi umum dan kepegawaian;
- d) Melaksanakan pembinaan terhadap urusan umum yang meliputi bidang ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, humas, dan kepegawaian;

- e) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
- f) Melakukan koordinasi pengelolaan kepegawaian;
- g) Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan tugas Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan kegiatan di bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- b) Pelaksanaan kegiatan di bidang Evaluasi Pelaporan;
- c) Pengkoordinasian kegiatan di bidang Evaluasi Pelaporan;

Bagian Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas:

- a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi;
- b) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi;
- c) Menyiapkan dan mengolah bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi kegiatan;
- d) Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan penyuluhan pertanian;
- e) Menganalisa dan mengevaluasi kinerja pengguna barang/jasa.

5. PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN

Dalam pelaksanaan tugas Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a) Memberdayakan petani untuk mampu mengakses teknologi;
- b) Memfasilitasi ketersediaan informasi dan teknologi;
- c) Menyediakan informasi dan model teknologi yang teruji adaptif;

- d) Memberikan pembinaan pelaku usaha tani dari aspek manajemen usaha, sehingga usaha tani menguntungkan;
- e) Melakukan pembinaan proses produksi untuk mendapatkan produk aman konsumsi dan berkelanjutan.

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai rincian tugas:

- a) Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluh;
- b) Menyediakan dan penyebaran informasi teknologi sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
- c) Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

6. PUSAT PELATIHAN PERTANIAN

Dalam pelaksanaan tugas Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerjasama;
- b) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c) Pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja;
- d) Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e) Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- f) Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian.

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai rincian tugas:

- a) Melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis dibidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

7. PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN

Dalam pelaksanaan tugas Pusat Pendidikan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan program dan kerjasama pendidikan;
- b) Penyelenggaraan pendidikan;
- c) Penyelenggaraan ketenagaan dan kelembagaan pendidikan.

Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai rincian tugas:

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan pertanian;
- b) Melaksanakan pendidikan berdasarkan program pendidikan pertanian;
- c) Pelaksanaan evaluasi pendidikan pertanian;
- d) Pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

I.7. Kegiatan Utama Badan PPSDMP

Kegiatan utama Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2018 meliputi pemantapan sistem penyuluhan pertanian, pemantapan sistem pelatihan pertanian, pemantapan pendidikan pertanian dan dukungan manajemen dan dukungan lainnya. Adapun tujuannya adalah untuk

- 1) Meningkatkan kemandirian kelembagaan petani
- 2) Meningkatkan kapasitas aparatur dan non aparatur pertanian yang kompeten dan berdaya saing
- 3) Meningkatkan kapasitas aparatur dan non aparatur pertanian yang kompeten dan berdaya saing dan bermartabat
- 4) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen

Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, Badan PPSDMP mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, dan menjalankan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sdm pertanian
- 2) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sdm pertanian
- 3) Pelaksanaan penyuluhan pertanian
- 4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian
- 6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia pertanian

- 7) Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan PPSDMP di Pusat mempunyai empat unit eselon II, yaitu

- 1) Pusat Penyuluhan Pertanian
- 2) Pusat Pelatihan Pertanian
- 3) Pusat Pendidikan Pertanian
- 4) Sekretariat Badan PPSDMP

Operasionalisasi kegiatan penyuluhan dan pengembangan sdm pertanian di daerah dilaksanakan oleh 19 Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Dinas lingkup pertanian/Dinas Pangan di 34 Provinsi.

I.8. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat dari Praktik Kerja Lapangan pada bagian Subbagian Akuntansi dan Verifikasi Badan PPSDMP terbagi menjadi dua, antara lain:

1) Manfaat Umum

Memberikan wawasan dan informasi kepada pembaca mengenai Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai, realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, arus kas, CaLK, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya dan memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2) Manfaat Khusus

a) Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan teori dalam teknis penyusunan, verifikasi dan reuiu, serta pengalaman tentang penyusunan dan verifikasi laporan keuangan pemerintah pada Badan PPSDMP.

b) Manfaat Praktis

Peninjauan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teknis cara penyusunan laporan keuangan, mekanisme verifikasi dan reviu laporan keuangan, dasar hukum yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan pemerintah, standar akuntansi pemerintah yang dipakai sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

